

Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia

Fauzia Zainin, SH.MH, Darlisma, SH., MH, Jasmalinda, SH., MH
fauziazainin2303@gmail.com, darlismastihlbs@gmail.com , jasmalinda819@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilakukan pada bulan Februari 2024 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak terhadap beberapa bidang pemerintahan di Indonesia yang diantaranya yaitu Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabuapten/Kota, DPD. Dalam pemilihan tersebut tentu akan banyak polemik dan problematika yang akan berefek pada pemungutan suara dan penghitungan suara. Selama ini yang menjadi polemik dalam kegiatan pemilihan umum di Indonesia adalah penghitungan suara yang keliru sehingga mendorong KPPS untuk menghitung kembali surat suara hasil pemungutan suara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan doktrin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.dasar-dasar hukum pemilihan umum tahun 2024; untuk mengetahui problematika pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024; untuk mengetahui strategi pemelihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Berdasarkan analisa penulis maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa dasar hukum pemilihan umum 2024 adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; problematika pemilu serentak yang sering terjadi pada penyelenggara pemilu, pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara; strategi yang dilakukan untuk menanggulangi problematika tersebut adalah orientasi penyelenggara, persiapan atribut pemilu dan persiapan sarana dan prasarana pendukung lainna yang berhubungan dengan pemilu 2024.

Kata Kunci : *Polemik dan Pemilihan Umum.*

Abstract

The simultaneous general elections held in February 2024 are elections held simultaneously in several areas of government in Indonesia, including the President, DPR RI, Provincial DPRD, District/City DPRD, DPD. In this election there will certainly be many polemics and problems that will have an effect on voting and vote counting. So far, what has become a polemic in general election activities in Indonesia is the incorrect vote counting, which has prompted the KPPS to recalculate the ballot papers resulting from the voting. The research method used is the normative legal research method (normative juridical) which is research that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory and doctrine. The aim of this research is to find out the legal basics of the 2024 general election; to find out the problems of the simultaneous elections that will be held in 2024; to find out the strategy for the simultaneous general election which will be held in 2024. Based on the author's analysis, a conclusion is reached that the legal basis for the 2024 general election is Law Number 15 of 2011 concerning General Election Organizers and Law Number 8 of 2012 concerning General Election of Members People's Representative Council, Regional Representative Council, Regional People's Representative Council; simultaneous election problems that often occur with election

organizers, voters, voting and vote counting; The strategy used to overcome these problems is organizer orientation, preparation of election attributes and preparation of other supporting facilities and infrastructure related to the 2024 election.

Keywords : *Polemics and General Elections*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Pada saat pemilu masyarakat diberikan kesempatan untuk mencurahkan seluruh harapannya kepada calon pemimpin politik yang sedang berkampanye. Saat kampanye berlangsung tentu akan banyak isu program yang ditanggapi dengan serius karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat kedepannya. Pemilu merupakan jalan ideal bagi masyarakat untuk menyalurkan ambisi politik mereka ketika memilih legislator, presiden dan wakil presiden secara adil dan damai (Limilia & Ariadne, 2018). Selama kampanye berlangsung akan banyak baliho, spanduk, dan panflet lainnya sebagai bukti identitas diri para calon pimpinan negeri berikutnya.

Pemilu serentak tahun 2024 akan segera dimulai beberapa bulan lagi dan seluruh politisi berlomba-lomba mengiklankan diri dengan memasang baliho bergambar diri mereka dalam proporsi yang cukup besar di seluruh penjuru kota hingga ke pelosok perkampungan. Persepsi masyarakat terhadap identitas diri sebagai calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024 tercermin pada fakta yang ditemukan selama kampanye yang menggunakan papan reklame.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar hukum pemilihan umum tahun 2024?
2. Bagaimana problematika pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024?
3. Bagaimana strategi pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2024?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum pemilihan umum tahun 2024.
2. Untuk mengetahui problematika pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024.
3. Untuk mengetahui strategi pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2024.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pemilihan umum yang serentak diadakan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024.
- 2) Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap pemilihan umum yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Selain itu penelitian juga bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu (Suryana, 2010). Secara umum metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keutusan pengadilan, teori hukum dan doktrin (Soejono & Abdurrahman, 1997).

Metode pendekatan yang digunakan seiring dengan metode penelitian diatas adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang merupakan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soekonto, 2007)

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang merupakan pengumpulan data yang diambil dari beberapa media yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yaitu pengumpulan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

Metode analisa yang digunakan dalam penyajian data artikel ini adalah metode kualitatif yang merupakan penyajian data dengan cara menjelaskan data-data dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji dalam permasalahan ini asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pemilihan Umum Tahun 2024

Untuk pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan serentak di wilayah Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan adanya dasar hukum tersebut dapat mempermudah proses pelaksanaan pemilihan umum serentak di seluruh wilayah Indonesia sehingga terwujudnya pemilihan umum yang demokratis dan terawasi oleh peraturan perundang-undangan.

B. Problematika Pemilihan Umum Serentak Yang Akan Diadakan Pada Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pemilu serentak yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 mengalami beberapa problematika besar yang harus mendapat perhatian dari seluruh pihak agar tidak ada kecurangan yang akan merusak jiwa demokrasi masyarakat. Salah satu problematika yang terjadi menjelang pemilu tahun 2024 ini adalah maraknya *money politic* yang mana beberapa calon legislatif beserta tim suksesnya mengunjungi rumah-rumah warga dengan alasan meminta tolong untuk memilih caleg yang bersangkutan dan warga yang menyetujuinya akan diberi sejumlah uang. Hal ini juga sering disebut dengan 'serangan fajar'. Banyak calon legislatif yang berlomba-lomba melakukan hal itu. Tidak sedikit diantara mereka menjatuhkan lawan mereka dengan berbagai cara terutama dengan menyebarkan fitnah terhadap yang bersangkutan melalui tim-tim mereka.

Secara umum ada beberapa potensi permasalahan pada tiga aspek, yakni:

1) Penyelenggara

Permasalahan dalam kegiatan penyelenggara ini diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, dan beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kurang optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) (Website Bawaslu RI, 2023).

- a) Data pemilih ini banyak sekali masalah, misalnya dalam satu keluarga berbeda TPS sehingga memicu kemarahan anggota keluarga lainnya, surat suara yang kurang.
- b) Kurangnya perhatian terhadap politik uang, kurangnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralisasi aparatur sipil negara dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.

2) Peserta pemilu (pemilihan)

Dalam hal ini setiap peserta pemilu harus memiliki *legal standing* untuk mengajukan calon untuk mengisi kursi-kursi DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Sebelum pelaksanaan pemilu, seluruh peserta pemilu telah melakukan kampanye atau promosi terhadap mereka yang akan duduk di kursi pemerintahan di wilayah Indonesia.

3) Pemilih

Demokrasi di Indonesia merupakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin Indonesia berikutnya. Data pemilih ini ada dalam dua bentuk yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan masyarakat yang berdomisili tetap di wilayah TPS yang bersangkutan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang merupakan masyarakat atau pendatang baru yang tidak terdaftar di wilayah TPS yang bersangkutan. Pada saat pemilihan, masyarakat yang terdaftar dalam DPT harus membawa surat yang diberikan oleh KPPS sebelum hari pemilihan sedangkan masyarakat yang terdaftar dalam DPTb harus membawa KTP atau surat keterangan identitas resmi lainnya. Ketika pelaksanaan pemilihan, KPPS dengan sigap menyediakan tempat atau pelayanan kepada peserta pemilih disabilitas dan lansia.

4) Penghitungan suara pemilihan

Dalam penghitungan suara pada hasil pemilihan sering terjadi kekeliruan sehingga memaksa KPPS untuk menghitung ulang. Penyebab kekeliruan biasanya karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan, surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara. Selain itu yang sering membuat KPPS kelelahan dan dehidrasi adalah dalam pengisian format C1-Salinan yang harus diisi dengan sejumlah beberapa rangkap dan dibubuhi tanda tangan asli. Bahkan tidak sedikit KPPS bekerja hingga pagi lagi. Hal ini menyebabkan banyak anggota KPPS yang dehidrasi dan kelelahan.

Pada beberapa TPS membuat waktu istirahat secara bergilir agar setiap anggota KPPS tidak mengalami dehidrasi dan kelelahan, karena kegiatan penghitungan suara tentu akan menguras tenaga dan pikiran. Setiap anggota KPPS harus selalu menjaga kesehatan dibalik kesibukan yang sangat mendesak.

C. Strategi Pemilihan Umum Serentak Yang Akan Diadakan Pada Tahun 2024

1. Orientasi penyelenggara

Orientasi ini dilakukan untuk membangun solidaritas internal, berkonsolidasi antara Anggota KPU dengan anggota KPPS dan mengenal awal terhadap tata cara pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa alasan penting dilaksanakannya orientasi terhadap penyelenggara pemilu yang dipandang relevan, yaitu:

- a) Materi orientasi ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis tentang prinsip-prinsip dan standar pemilu demokratis yang diberikan pembekalan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan tugas.
- b) Melalui kegiatan ini peserta diharapkan dapat bertukar pengalaman terkait dengan pelaksanaan pemilu di masing-masing daerah.
- c) Memahami dan komprehensif dalam keseluruhan materi maupun melaksanakan kegiatan orientasi di provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan.

2. Persiapan atribut pemilu

Menjelang pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu harus memulai persiapannya mulai dari tempat, denah dan keamanan lokasi pemungutan suara. Adapun atribut pemilihan umum yang harus dilakukan di lokasi pemungutan suara yaitu:

- a) Tempat yang dekat dengan keramaian dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan yang menyandang disabilitas. Dalam hal tersebut, penyelenggara harus menyediakan ruang menunggu bagi peserta pemilih terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas agar tidak terjadi hal yang tidak terduga.
- b) Denah lokasi pemungutan suara. Hal ini harus dibuat sedemikian rupa dengan dua pintu yaitu pintu masuk yang diarahkan menuju meja pendaftaran dan pengambilan surat suara dan pintu keluar yang diarahkan menuju meja tinta untuk menandai peserta pemilih yang telah melakukan pemilihan atau pencoblosan kertas surat suara.
- c) Keamanan. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan lokasi pemungutan suara agar tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Petugas keamanan harus berada dilokasi pemilihan hingga penghitungan suara selesai.

- d) Kertas Surat Suara harus sesuai dengan jumlah daftar pemilih yang tercantum di dalam DPT dan ditambah 1/3 dari jumlah DPT tersebut.
 - e) Bilik Suara terdiri dari empat bilik agar beberapa pemilih dapat memilih dalam satu waktu sehingga dapat menghemat waktu.
 - f) Kotak Suara yang datang dari KPU harus dipastikan tersegel dengan aman dengan seluruh surat suara di dalamnya dan disaksikan oleh pengawas pemilu dan aparat kepolisian.
 - g) Lembaran penghitungan suara tersedia di dalam kotak suara. Sebelum penghitungan suara, lembaran ini harus ditempel di dinding agar dapat disaksikan oleh masyarakat dan saksi pemungutan suara dari masing-masing fraksi.
 - h) Alat tulis yang harus tersedia yaitu pena dan type-x.
3. Persiapan sarana dan prasarana pemilu
- Sarana dan prasarana pemilu yang harus dipersiapkan yaitu:
- a) Meja: pendaftaran, pengambilan surat suara, tempat bilik suara, tempat kotak suara dan meja tinta yang terletak di ambang pintu keluar.
 - b) Kursi: yang harus tersedia untuk seluruh komponen yang berada dalam denah pemungutan suara dan untuk pengawas yang berada diluar denah pemungutan suara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap hasil pemilu yang telah diberitakan di media sosial didapatkan bahwa: (Detik news, 2024)

1) Hasil Pemilu 2024

KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024). Hasil Pilpres 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.

Berikut perolehan suara nasional Pilpres 2024:

- a) Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin): 40.971.906 suara
- b) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara
- c) Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 27.040.878 suara

Pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi dengan perolehan suara mencapai sekitar 58,6% total suara sah nasional. Dengan demikian, KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 satu putaran.

Diketahui, syarat Pilpres satu putaran tercantum dalam Pasal 416 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat menang Pilpres satu putaran adalah ketika ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan 20 persen suara di setiap provinsi.

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

2) Hasil Pemilu 2024: 8 Parpol Lolos ke Senayan

Selain Pilpres, KPU juga mengumumkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pileg 2024. Dalam Pemilu 2024, suara sah Pileg secara nasional tercatat 151.796.631 suara yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil) di 38 provinsi dan 128 PPLN.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional versi KPU, ada 8 partai politik yang meraih suara lebih dari 4%, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan NasDem. Berikut daftar perolehan suaranya.

- a) PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)

- b) Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
- c) Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
- d) PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
- e) Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
- f) PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
- g) Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
- h) PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

Sementara itu, ada 10 partai yang memperoleh suara di bawah 4%, yaitu PPP, PSI, Partai Gelora, Partai Ummat, PBB, PKN, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Hanura, dan Partai Garda. Berikut daftar parpol suara di bawah 4%:

- a) PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
- b) PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
- c) Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
- d) Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
- e) Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
- f) Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
- g) Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
- h) PBB: 484.486 suara (0,31%)
- i) Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
- j) PKN: 326.800 suara (0,21%)

Jumlah persentase tersebut didapatkan dari penghitungan suara sah parpol dibandingkan dengan suara sah nasional, yaitu 151.796.631 suara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
 - d) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013
 - f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2. Problematika Pemilihan Umum Serentak Yang Akan Diadakan Pada Tahun 2024
 - a) Data pemilih ini banyak sekali masalah, misalnya dalam satu keluarga berbeda TPS sehingga memicu kemarahan anggota keluarga lainnya, surat suara yang kurang.
 - b) Kurangnya perhatian terhadap politik uang, kurangnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralisasi apartur sipil negara dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib
 - c) Penghitungan suara yang keliru karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan, surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara.

- d) Penyelenggara pemilu KPPS banyak yang mengalami kelelahan dan dehidrasi karena pengisian format C1-Salinan yang harus dipersiapkan beberapa rangkap dan dibubuhi tanda tangan asli dan diberikan kepada para saksi.
3. Strategi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - a) Dilakukannya orientasi penyelenggara yang dilakukan untuk membangun solidaritas internal, berkonsolidasi antara Anggota KPU dengan anggota KPPS dan mengenal awal terhadap tata cara pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
 - b) Penyelenggara pemilu harus memulai persiapan untuk mendukung kepentingan pemungutan suara dan penghitungan suara seperti tempat pemilihan, denah dan keamanan lokasi pemungutan suara serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024.

B. Saran

Diharapkan kepada penegak hukum dan ahli hukum untuk:

1. Lebih memperhatikan perlindungan para penyelenggara pemilu agar tidak ada lagi yang meninggal seperti pemilu sebelumnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap seluruh lapisan penjuror agar tidak ada lagi aksi *money politic* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh aparaturnya atau tim suksesnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Detik news, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7253356/lengkap-hasil-pemilu-2024-pemenang-pilpres-hingga-daftar-parpol-ke-dpr>, 21 Maret 2024
- Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). *Pengetahuan Dan Persepsi Politik Pada Remaja*. Jurnal. Psikologi Sosial, Vol. 16, No. 01, 45-55. Sair, A. (2016)
- Suryana, 2010, *Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soejono & Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soejono Soekonto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Website Bawaslu RI, 2023, <https://bolmong.bawaslu.go.id/pengumuman/2023/bagja-jelaskan-potensi-masalah-pemilu-dan-pemilihan-tahun-2024-dari-tiga-aspek/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.